



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KASA KEMENDAGRI		
TANGGAL	16.06.2022	NOMOR
WAKTU	11.30'	0576/K
PARAF		

Bid. Persandian Statistik Diskominfo Statistik Kab. Enrekang		
Tanggal	16/06/2022	No. Reg
Paraf		

Jakarta, 9 Juni 2022

Nomor : 142/2919/BPD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penjelasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota yang memiliki Desa
di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Memastikan terlaksananya penganggaran dan realisasi kebijakan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Wali Kota sebagaimana amanat ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan (7); serta Pasal 99 ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan memperhatikan kepastian pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulannya sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa mengenai pelaksanaan kebijakan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa secara berjenjang.

3. Menegaskan bahwa sumber penganggaran untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomani.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd.

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Dalam Negeri; (sebagai laporan)
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Kepala Staf Kepresidenan;
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
13. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.